



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, NIK: ██████████, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

██████████, umur 31 tahun, pendidikan terakhir S-1, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (wiraswasta), tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 14 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ██████████, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : [REDACTED] usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Sejak akhir Tahun 2019 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama Reti Mutia dari [REDACTED] Bumbawa Barat dan belum dikaruniai anak;
- Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari kekasihnya bernama Reti Mutia;
- Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepada penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena pertengkaran masalah Tergugat menikah lagi;
- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar dibagian tangan dan bagian bibir bengkak dan mengeluarkan darah;
- Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada penggugat sejak bulan Maret sampai bulan September tahun 2021;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 2 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di sidang dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas Panggilan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 15 Februari 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menerima serta mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menerima serta mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 14 Februari 2022;

Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 3 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.175.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.200.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama
Bunyinya dengan Penetapan Aslinya;
Oleh Panitera,

Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 5 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ikhlas

Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)